



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**binu Akni**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **D**,

Kabupaten Luwu Utara, sebagai penggugat ;

**m e l a w a n**

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan pegawai koperasi, bertempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 03 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/7/IV/2008, tanggal 19 April 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di dan dikaruniai 1 orang anak bernama , umur lima tahun enam bulan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 1 tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
  - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
4. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat serta perilakunya tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2009 disebabkan wanita idaman Tergugat menghubungi Penggugat melalui HP serta menceritakan kepada Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat sehingga Penggugat marah dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa selama pisah empat tahun lebih, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## **Subsider :**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Agama Masamba ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, ;

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 10

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/7/IV/2008, bertanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ( Bukti P ) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di persidangan masing-masing bernama :

1. \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi bernama \_\_\_\_\_ ;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi tanggal 19 April 2008 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di \_\_\_\_\_ dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan wanita idaman lain Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi bernama ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat tanggal 19 April 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2009 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan adanya telfon dari perempuan yang mengaku sebagai pacar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

*Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2008, sekitar satu tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti outentik , hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2008 dan satu tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun sepuluh bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang tidak harmonis ditandai dengan salah satunya, jika komunikasi antara pasangan suami istri telah tidak terjalin komunikasi yang wajar apalagi jika berlanjut hingga pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengindikasikan adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada adanya pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, , terhadap Penggugat, in ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat,  
Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2014 Masehi**, bertepatan  
dengan tanggal **25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah**, oleh kami

\_\_\_\_\_, sebagai ketua majelis,  
\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_, masing-masing sebagai hakim anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, didampingi oleh \_\_\_\_\_, sebagai panitera pengganti dengan  
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

\_\_\_\_\_  
ttd

HAKIM ANGGOTA I,

\_\_\_\_\_  
ttd

HAKIM ANGGOTA II,

\_\_\_\_\_  
ttd

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    511.000,00**

**(lima ratus sebelas ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Masamba  
**PANITERA,**

---

Putusan Nomor 59/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 10 @ 10